



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASRAT RAMLI Alias FERY;**
Tempat lahir : Lelilef Waibulan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lelilef Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa Hasrat Ramli Alias Fery ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan kelas II B Weda oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Rahim Yasim, S.H., M.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 36/Pen.Pid.Sus/PPH/2020/PN Sos tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASRAT RAMLI Alias FERY, bersalah "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRAT RAMLI Alias FERY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru dengan nomor imei 860919042225110;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082346653009;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi DG 1013 US;
- 1 (satu) buah kunci Kontak dengan gantungan gelang warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak nomor register DG 1013 US atas nama ASWAN TAIB;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DG 1013 US atas nama ASWAN TAIB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. ASWIN TAIB.

- 1 (satu) buah SIM A atas nama HASRAT RAMLI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa HASRAT RAMLI Alias FERY.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyadari kesalahannya;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa masih muda dan masa depannya masih Panjang;
4. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HASRAT RAMLI Alias FERY pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di depan rumah kos milik saudara LAZIM atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yakni berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 10,5449 gram yang selanjutnya disebut ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 13.30 WIT terdakwa yang sedang berada di Sofifi tepatnya di terminal pelabuhan mendapatkan telephone dari saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL untuk menjemput saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL di terminal pelabuhan Sofifi yang saat itu saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL sedang membawa 12 $\frac{1}{2}$ (dua belas setengah) sachet narkotika jenis ganja yang disimpan di kantong tengah bagian depan jaket saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL selanjutnya setelah saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL tiba di terminal pelabuhan Sofifi, terdakwa langsung menjemput dan menyuruh saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DG 1013 US yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL berangkat menuju Kab. Halmahera Tengah selanjutnya saat diperjalanan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa *"saya sedang membawa bells/ganja"* dan terdakwa berkata *"nanti sudah lewat Sofifi baru hisap"*. Setelah melewati Sofifi, saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL menggulung kertas rokok yang telah diisi daun ganja membentuk seperti batangan rokok sehingga menjadi 2 (dua) batang/linting lalu 2 (dua) batang/linting ganja tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL sampai habis.
- Pada sekitar pukul 21.35 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL tiba di depan rumah kos milik saudara LAZIM yang terletak di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian saat posisi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL sedang berada di luar mobil dan posisi terdakwa masih berada di dalam mobil, datang saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD yang merupakan anggota Polres Halmahera Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong tengah bagian depan jaket saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL, setelah itu saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD membawa terdakwa dan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL beserta barang bukti ke Kantor Polres Halmahera Tengah untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3800/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL yaitu 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,5449 gram diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HASRAT RAMLI Alias FERY pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di depan rumah kos milik saudara LAZIM atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yakni berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 10,5449 gram yang selanjutnya disebut ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 13.30 WIT terdakwa yang sedang berada di Sofifi tepatnya di terminal pelabuhan mendapatkan telephone dari saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL untuk menjemput saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL di terminal pelabuhan Sofifi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL sedang membawa 12 ½ (dua belas setengah) sachet narkoba jenis ganja yang disimpan di kantong tengah bagian depan jaket saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL selanjutnya setelah saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL tiba di terminal pelabuhan Sofifi, terdakwa langsung menjemput dan menyuruh saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DG 1013 US yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL berangkat menuju Kab. Halmahera Tengah selanjutnya saat diperjalanan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa "saya sedang membawa bells/ganja" dan terdakwa berkata "nanti sudah lewat Sofifi baru hisap". Setelah melewati Sofifi, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL menghisap 2 (dua) batang/linting ganja secara bergantian hingga habis yang masing-masing mendapatkan 6 (enam) kali hisapan dengan cara saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL mengeluarkan ganja yang berada di dalam plastic klip lalu ditaruh/ditabur di atas kertas rokok kemudian kertas rokok tersebut digulung sampai membentuk seperti batangan rokok lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian.

- Pada sekitar pukul 21.35 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL tiba di depan rumah kos milik saudara LAZIM yang terletak di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian saat posisi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL sedang berada di luar mobil dan posisi terdakwa masih berada di dalam mobil, datang saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD yang merupakan anggota Polres Halmahera Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong tengah bagian depan jaket saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL, setelah itu saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD membawa terdakwa dan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL beserta barang bukti ke Kantor Polres Halmahera Tengah untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3800/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL yaitu 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,5449 gram diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HASRAT RAMLI Alias FERY pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di depan rumah kos milik saudara LAZIM atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yakni berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 10,5449 gram yang selanjutnya disebut ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 13.30 WIT terdakwa yang sedang berada di Sofifi tepatnya di terminal pelabuhan mendapatkan telephone dari saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL untuk menjemput saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL di terminal pelabuhan Sofifi yang saat itu saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL sedang membawa 12 ½ (dua belas setengah) sachet narkotika jenis ganja yang disimpan di kantong tengah bagian depan jaket saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL selanjutnya setelah saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL tiba di terminal pelabuhan Sofifi, terdakwa langsung menjemput dan menyuruh saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DG 1013 US yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL berangkat menuju Kab. Halmahera Tengah selanjutnya saat diperjalanan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL menyampaikan kepada terdakwa bahwa "saya sedang membawa bells/ganja" dan terdakwa berkata "nanti sudah lewat Sofifi baru hisap". Setelah melewati Sofifi, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL menghisap 2 (dua) batang/linting ganja secara bergantian hingga habis yang masing-masing mendapatkan 6 (enam) kali hisapan dengan cara saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL mengeluarkan ganja yang berada di dalam plastic klip lalu ditaruh/ditabur di atas kertas rokok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos



kemudian kertas rokok tersebut digulung sampai membentuk seperti batangan rokok lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian.

- Pada sekitar pukul 21.35 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL tiba di depan rumah kos milik saudara LAZIM yang terletak di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian saat posisi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL sedang berada di luar mobil dan posisi terdakwa masih berada di dalam mobil, datang saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD yang merupakan anggota Polres Halmahera Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong tengah bagian depan jaket saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL, setelah itu saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD membawa terdakwa dan saksi RIZAL SOLEMAN Alias ICAL beserta barang bukti ke Kantor Polres Halmahera Tengah untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3800/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL yaitu 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,5449 gram diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faizal Ichwal AR. Adam alias Faizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rizal Soleman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi bertugas di Reskrim Polres Halmahera Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi bersama dengan Saksi Teguh Dwi Susilo, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahcmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dalam mobil dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi ganja, Sedangkan Saksi Rizal Soleman berada diluar mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Saksi Rizal Soleman;
- Bahwa berat 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja tersebut adalah 10,5449g (sepuluh koma lima ribu empat ratus empat puluh sembilan gram);
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja, Handphone merk vivo dan mobil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Rizal Soleman di Pelabuhan Sofifi untuk menjemput Saksi Rizal Soleman. Setelah bertemu dengan Saksi Rizal Soleman kemudian Saksi Rizal Soleman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada barang” dan Terdakwa mengatakan “ada?” kemudian Saksi Rizal Soleman mengeluarkan ganja dan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rizal Soleman menghisap 2 (dua) linting ganja secara bergantian pada saat perjalanan dari Sofifi ke Weda;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang melinting ganja tersebut adalah Saksi Rizal Soleman dengan menggunakan kertas rokok;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Saksi Rizal Soleman pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli ganja tersebut namun yang membeli adalah Saksi Rizal Soleman sedangkan Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi;

- Bahwa Handphone merk Vivo yang menjadi barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Rizal Soleman;

- Bahwa Pemilik mobil yang menjadi barang bukti adalah Aswan Taib yang mana mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai mobil angkutan penumpang;

- Bahwa pada saat ditangkap ada menemukan korek api;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif menggunakan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan;

- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa sudah lama mengkonsumsi ganja;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Teguh Dwi Susilo alias Teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rizal Soleman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Saksi bertugas di Reskrim Polres Halmahera Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi bersama dengan Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dalam mobil dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi ganja, Sedangkan Saksi Rizal Soleman berada diluar mobil;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Saksi Rizal Soleman;

- Bahwa berat 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja tersebut adalah 10,5449g (sepuluh koma lima ribu empat ratus empat puluh sembilan gram);

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja, Handphone merk vivo dan mobil;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Rizal Soleman di Pelabuhan Sofifi untuk menjemput Saksi Rizal Soleman. Setelah bertemu dengan Saksi Rizal Soleman kemudian Saksi Rizal Soleman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "ada barang" dan Terdakwa mengatakan "ada?" kemudian Saksi Rizal Soleman mengeluarkan ganja dan dipakai bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rizal Soleman menghisap 2 (dua) linting ganja secara bergantian pada saat perjalanan dari Sofifi ke Weda;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang melinting ganja tersebut adalah Saksi Rizal Soleman dengan menggunakan kertas rokok;

- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Saksi Rizal Soleman pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli ganja tersebut namun yang membeli adalah Saksi Rizal Soleman sedangkan Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi;

- Bahwa Handphone merk Vivo yang menjadi barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Rizal Soleman;

- Bahwa Pemilik mobil yang menjadi barang bukti adalah Aswan Taib yang mana mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai mobil angkutan penumpang;

- Bahwa pada saat ditangkap ada menemukan korek api;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif menggunakan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan;

- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa sudah lama mengkonsumsi ganja;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Rizal Soleman alias Ical dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah yang ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Teguh Dwi Susilo, Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahcmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dalam mobil dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi ganja, Sedangkan Saksi berada diluar mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Saksi;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa dengan meminta bantuan agar Terdakwa menjemput Saksi di Pelabuhan Sofifi. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada barang” dan Terdakwa mengatakan “ada?” kemudian Saksi mengeluarkan ganja dan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi menghisap 2 (dua) linting ganja secara bergantian pada saat perjalanan dari Sofifi ke Weda;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja tersebut bersama dengan Terdakwa dengan cara Saksi melinting ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membakarnya kemudian Terdakwa menghisap ganja yang telah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa memberikan lagi kepada Saksi kemudian Saksi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut selesai dihisap kemudian Saksi membakar lagi linting ganja yang kedua, setelah Saksi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi lalu memberikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menghisap 2 (dua) linting ganja tersebut, Saksi dan Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Weda;

- Bahwa yang melinting ganja tersebut adalah Saksi dengan menggunakan kertas rokok Djisamsoe;

- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Saksi pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;

- Bahwa Saksi kenal Rival Ambar sejak tahun 2018 dan telah membeli ganja dari Rival Ambar sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli ganja tersebut namun yang membeli adalah Saksi sedangkan Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Saksi dan Terdakwa adalah positif menggunakan ganja;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rizal Soleman;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Teguh Dwi Susilo, Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahcmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dalam mobil dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi ganja, Sedangkan Saksi Rizal Soleman berada diluar mobil;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Saksi Rizal Soleman;

- Bahwa awalnya Saksi Rizal Soleman menelepon Terdakwa dengan meminta bantuan agar Terdakwa menjemput Saksi Rizal Soleman di Pelabuhan Sofifi. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Rizal Soleman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada barang” dan Terdakwa mengatakan “ada?” kemudian Saksi mengeluarkan ganja dan dipakai bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rizal Soleman menghisap 2 (dua) linting ganja secara bergantian pada saat perjalanan dari Sofifi ke Weda;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama dengan Saksi Rizal Soleman dengan cara Saksi Rizal Soleman melinting ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Saksi Rizal Soleman memberikan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membakarnya kemudian Terdakwa menghisap ganja yang telah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa memberikan lagi kepada Saksi Rizal Soleman kemudian Saksi Rizal Soleman menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut selesai dihisap kemudian Saksi Rizal Soleman membakar lagi linting ganja yang kedua, setelah Saksi Rizal Soleman menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Rizal Soleman lalu memberikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Saksi Rizal Soleman dan Terdakwa selesai menghisap 2 (dua) linting ganja tersebut, Saksi Rizal Soleman dan Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Weda;

- Bahwa yang melinting ganja tersebut adalah Saksi Rizal Soleman dengan menggunakan kertas rokok Djisamsoe;

- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Saksi Rizal Soleman pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli ganja tersebut namun yang membeli adalah Saksi Rizal Soleman sedangkan Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk mabuk dan menghilangkan stress dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Saksi dan Terdakwa adalah positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Selvia D Denggo M.Kes.Sp.PK selaku Kepala Ins Laboratorium, yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa Hasrat Ramli dengan hasil positif mengandung *THC* atau Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru dengan nomor imei 860919042225110;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082346653009;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi DG 1013 US;
- 1 (satu) buah kunci Kontak dengan gantungan gelang warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak nomor register DG 1013 US atas nama ASWAN TAIB;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DG 1013 US atas nama ASWAN TAIB;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama HASRAT RAMLI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Teguh Dwi Susilo, Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahcmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Saksi Rizal Soleman;

- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Saksi Rizal Soleman pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama dengan Saksi Rizal Soleman dengan cara Saksi Rizal Soleman melinting ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Saksi Rizal Soleman memberikan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membakarnya kemudian Terdakwa menghisap ganja yang telah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa memberikan lagi kepada Saksi Rizal Soleman kemudian Saksi Rizal Soleman menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut selesai dihisap kemudian Saksi Rizal Soleman membakar lagi linting ganja yang kedua, setelah Saksi Rizal Soleman menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Rizal Soleman lalu memberikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Saksi Rizal Soleman dan Terdakwa selesai menghisap 2 (dua) linting ganja tersebut, Saksi Rizal Soleman dan Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Weda;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Selvia D Denggo M.Kes.Sp.PK selaku Kepala Ins Laboratorium, yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa Hasrat Ramli dengan hasil positif mengandung *THC* atau Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri; Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak disebutkan kata “setiap orang atau barang siapa” yang menunjukkan adanya pelaku tindak pidana. Akan tetapi, tercantum kata “setiap” yang dimaksudkan sebagai “orang” sebagaimana tercermin sebagai pelaku tindak pidana dalam pengertian Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk dipergunakan bagi orang lain

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Teguh Dwi Susilo, Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizal Soleman, ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong plastik hitam bagian depan jaket milik Saksi Rizal Soleman;

Menimbang, bahwa Saksi Rizal Soleman mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;

Menimbang, bahwa berat 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja tersebut adalah 10,5449g (sepuluh koma lima ribu empat ratus empat puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ikut membeli ganja tersebut namun Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut berawal ketika Saksi Rizal Soleman menelepon Terdakwa dengan meminta bantuan agar Terdakwa menjemput Saksi Rizal Soleman di Pelabuhan Sofifi. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Rizal Soleman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada barang” dan Terdakwa mengatakan “ada?”, kemudian Saksi Rizal Soleman melinting ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Saksi Rizal Soleman memberikan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membakarnya kemudian Terdakwa menghisap ganja yang telah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa memberikan lagi kepada Saksi Rizal Soleman kemudian Saksi Rizal Soleman menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut selesai dihisap kemudian Saksi Rizal Soleman membakar lagi linting ganja yang kedua, setelah Saksi Rizal Soleman menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Rizal Soleman lalu memberikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Saksi Rizal Soleman dan Terdakwa selesai menghisap 2 (dua) linting ganja tersebut, Saksi Rizal Soleman dan Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Weda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk mabuk dan menghilangkan stress dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Selvia D Denggo M.Kes.Sp.PK selaku Kepala Ins Laboratorium, yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa Hasrat Ramli dengan hasil positif mengandung *THC* atau Ganja;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis ganja yang digunakan bagi dirinya sendiri dan dilakukan tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Penyalah guna dalam perkara ini merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika atau Pecandu Narkotika sehingga dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi bagi Pecandu Narkotika adalah *"orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*, sedangkan definisi Korban Penyalahgunaan narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan baik sebagai Pecandu Narkotika maupun sebagai Korban Penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan pada persidangan tidak ada fakta yang menggambarkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja atas kemauannya sendiri tanpa paksaan ataupun tipuan orang lain. Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa penyalah guna dalam perkara ini tidak mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis terhadap narkotika jenis ganja;



Menimbang, selain itu kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa persyaratan-persyaratan tersebut diatas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka terhadap Penyalah Guna tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan hanya ada 2 persyaratan yang memenuhi yaitu syarat surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik dan syarat tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan jenis pidana yang harus dijatuhkan terhadap pelanggaran terhadap pasal tersebut, yakni pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tanpa menjatuhkan tindakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis karena tidak dapat dibuktikan bahwa penyalah guna dalam perkara ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan atau pecandu narkotika serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru dengan nomor imei 860919042225110;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082346653009;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka keseluruhannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi DG 1013 US;
- 1 (satu) buah kunci Kontak dengan gantungan gelang warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak nomor register DG 1013 US atas nama ASWAN TAIB;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DG 1013 US atas nama ASWIN TAIB;

yang telah disita dari Sdr. Aswin Taib selaku pemilik mobil, yang mana mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Sdr. Aswin Taib untuk dipergunakan sebagai mobil angkutan penumpang maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Aswin Taib, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM A atas nama HASRAT RAMLI.

yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika di masyarakat;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASRAT RAMLI Alias FERY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru dengan nomor imei 860919042225110;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082346653009;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi DG 1013 US;
- 1 (satu) buah kunci Kontak dengan gantungan gelang warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak nomor register DG 1013 US atas nama ASWAN TAIB;
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor polisi DG 1013 US atas nama Aswin Taib;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Aswin Taib, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM A atas nama Hasrat Ramli;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, Made Riyaldi, S.H, MK.n, sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H, Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, SH